



Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen

URL: <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal>



Pengaruh *Tax Haven*, *Foreign Ownership*, dan *Intangible Assets* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Khopifa Bhudiyantia^{a,1,*}, Trisni Suryarini^{a,2}

^aFakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹ Khopifaby13@gmail.com*; ² Trisnisuryarini15@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 28 Juni 2022

Revised : 22 Agustus 2022

Accepted : 15 September 2022

Keywords

Transfer Pricing

Tax Haven

Foreign Ownership

Intangible Asset

Kata Kunci

Transfer Pricing

Surga Pajak

Kepemilikan Asing

Aset Tidak Berwujud

ABSTRACT

Transfer pricing is the determination of the price of goods, services, or intangible assets carried out from one division to another within the same company or between companies that have special relationships. The transfer pricing motive is to minimize the tax burden borne by the company in order to obtain higher profits. The purpose of this study is to determine the effect of tax havens, foreign ownership, and intangible assets on transfer pricing decisions. The population used are infrastructure, utility, and transportation companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2016 to 2020 with a total of 400 companies. This study used a purposive sampling method and selected 40 units of analysis. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of the study show that tax havens have a positive and significant effect on transfer pricing decisions. Meanwhile, foreign ownership and intangible assets variables have no significant effect on transfer pricing decisions.

ABSTRAK

Transfer pricing merupakan penetapan terhadap harga barang, jasa, maupun aset tidak berwujud yang dilakukan dari satu divisi ke divisi lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang saling memiliki hubungan istimewa. Motif *transfer pricing* yaitu untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan guna mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *tax haven*, *foreign ownership*, dan *intangible assets* terhadap *transfer pricing*. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2016 hingga 2020 sejumlah 400 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling* dan terpilih 40 unit analisis. Teknik analisis yang digunakan yakni analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax haven* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan *foreign ownership* dan *intangible assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Merebaknya ekspansi bisnis baik di luar maupun dalam negeri merupakan tanda dari adanya fenomena perkembangan globalisasi. Upaya perluasan perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan tentunya bertujuan untuk menumbuhkan keuntungan perusahaan di masa mendatang. Salah satu bentuk fenomena ekspansi bisnis yakni berdirinya perusahaan multinasional yang memungkinkan terciptanya hubungan afiliasi antar perusahaan. Maraknya perkembangan perusahaan multinasional sebagai akibat dari internasionalisasi ekonomi ini tentunya tidak terlepas dari adanya prinsip perusahaan untuk mendapatkan laba yang besar dengan cara menekan pembayaran kewajiban pajak serendah mungkin. Salah satu bentuk strategi untuk memperkecil jumlah besaran pajak yang ditanggung yakni dengan melakukan penghindaran pajak. Skema penghindaran pajak untuk meminimalisasi nominal pajak yakni dengan menerapkan strategi *transfer pricing*. Sulitnya penyelesaian masalah *transfer pricing* akibat adanya perbedaan kepentingan diantara perusahaan dan pemerintah menjadikan kasus *transfer pricing* sebagai isu yang masih tergolong menarik.

Aktivitas *transfer pricing* dapat mengakibatkan penurunan jumlah pendapatan negara akibat berkurangnya jumlah pajak yang diterima, sejatinya pajak merupakan penyumbang utama pendapatan bagi negara. Besarnya jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh negara merupakan cerminan dari besarnya *tax ratio*, artinya *tax ratio* yang tinggi mencerminkan semakin tingginya penerimaan pajak begitupun dengan sebaliknya, rendahnya *tax ratio* mencerminkan rendahnya penerimaan pajak. Persentase *tax ratio* dari tahun 2016 sebesar 10,36% menurun menjadi 8,33% di tahun 2020 (Kemenkeu, 2021). Padahal arus masuk penanaman modal asing di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami kenaikan dari 385,42 triliun menjadi 417,73 triliun (Luluk & Octavia, 2020).

Transfer pricing dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti *tax haven*, *foreign ownership*, dan *intangible assets*. Studi yang dilakukan oleh Syahputri & Rachmawati (2021) menegaskan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil yang berbeda dilakukan oleh Anh et al. (2018) dan Irawan & Ulinnuha (2022) yang mengemukakan *tax haven* berpengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia et al. (2019), Prabaningrum et al. (2021) dan Fitriani et al. (2021) yang menyatakan bahwa besar kecilnya kepemilikan asing tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan aktivitas *transfer pricing*, sedangkan Hikmatin & Suryarini (2020) dan Sundari & Susanti (2016) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Apriani et al. (2020) dan Novira et al. (2020) menyatakan aset tidak berwujud berpengaruh positif terhadap keputusan praktik *transfer pricing*. Hasil yang berbeda dimiliki oleh Kusuma & Wijaya (2017) bahwa aset tidak berwujud berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik *transfer pricing*.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *tax haven*, *foreign ownership*, dan *intangible assets* terhadap keputusan *transfer pricing*. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Pengukuran *related party transaction* piutang menjadi ukuran dalam menghitung besaran *transfer pricing* karena sektor perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi lebih banyak melakukan transaksi piutang dengan pihak berelasi. Perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi berperan penting dalam masa pertumbuhan perekonomian Indonesia serta banyaknya induk, anak, atau cabang perusahaan baik di luar atau dalam negeri yang diindikasikan mempunyai hubungan istimewa antar afiliasi perusahaan.

2. Kajian Literatur

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menggambarkan suatu hubungan yang terjadi antara dua pihak yakni agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham) dimana dalam pelaksanaannya didasarkan pada sebuah kontrak. Asumsi teori agensi merujuk pada tingkat keinginan tiap individu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dalam hal ini kebutuhan pemegang saham hanya bertumpu pada peningkatan nilai investasi dan laba yang didapatkan sedangkan agen hanya berfokus pada perolehan kompensasi dalam bentuk tunjangan (Lambert, 2001). Hal ini mencerminkan adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan informasi.

Pandangan teori agensi mengenai pemanfaatan negara *tax haven* yakni adanya dua motivasi yang berbeda yang dilakukan oleh agen dan pemegang saham, dimana motivasi investor memanfaatkan negara *tax haven* adalah menjalin kerjasama untuk kepentingan ekspansi bisnis, sementara manajemen memanfaatkan adanya hubungan istimewa yang terjalin antara perusahaan dengan relasi di negara *tax haven* untuk kepentingan pribadi.

Konflik keagenan muncul pada pemegang saham pengendali dan non pengendali. Pemegang saham pengendali memiliki proporsi informasi yang jauh lebih dominan dibanding non pengendali. Salah satu bentuk kepemilikan terkonsentrasi yaitu kepemilikan asing. Semakin besar proporsi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka dapat meningkatkan kekuasaan yang dimiliki kepemilikan asing dalam pengambilan keputusan perusahaan dalam menetapkan harga yang tidak wajar yang dapat memberikan keuntungan untuk pribadi.

Terciptanya masalah keagenan diantara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali dapat diatasi dengan cara menyajikan aset tidak berwujud yang merupakan wujud transparansi perusahaan yang ditunjukkan baik kepada pemegang saham pengendali maupun pemegang saham non-pengendali. Dengan adanya penyajian aset tidak berwujud tentunya pihak pemegang saham non-pengendali menjadi lebih mengetahui terhadap jumlah aset yang dimiliki dan berapa besar jumlah pengembalian modal yang dimilikinya.

2.2 Pengaruh Tax Haven terhadap Keputusan Transfer Pricing

Pemanfaatan negara *tax haven* menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya praktik *transfer pricing*. Terdapat berbagai macam faktor dibalik pemanfaatan negara bebas pajak yakni guna mendapatkan biaya tenaga kerja yang relatif lebih kecil, diperolehnya tingkat kerahasiaan keuangan yang tinggi, dan mudahnya pelaksanaan penghindaran pajak. Menurut kacamata para investor, pemberlakuan negara surga pajak dapat memberikan manfaat yang besar karena perusahaan akan mendapatkan peningkatan laba akibat tidak adanya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pemanfaatan negara *tax haven* dapat membawa dampak yang cukup baik bagi perusahaan karena beban pajak yang ditanggung perusahaan akan menjadi lebih rendah, tetapi pemanfaatan negara surga pajak juga dapat berdampak negatif jika hanya bertujuan mengalihkan keuntungan hal ini dapat menurunkan reputasi perusahaan (Pramesthi et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Anh et al. (2018) dan Irawan & Ulinnuha (2022) menemukan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*.

H1 : *Tax haven* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*

2.3 Pengaruh Foreign Ownership terhadap Keputusan Transfer Pricing

Variabel *foreign ownership* dalam penelitian ini didasarkan pada konflik keagenan yang tercipta dalam lingkup pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Konflik ini diakibatkan karena timbulnya perbedaan informasi yang didapatkan diantara kedua belah pihak. Pemegang saham pengendali memiliki wewenang dan tugas dalam operasional perusahaan sehingga proporsi informasi yang dimiliki pemegang saham pengendali jauh lebih dominan dibanding pemegang saham non pengendali. Pendapat yang dikeluarkan oleh pemegang saham pengendali dapat diolah untuk pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan asing merupakan bagian dari jenis kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi para pemegang saham pengendali akan lebih memprioritaskan kemakmuran dalam pengambilan berbagai macam keputusan untuk mendukung para pemegang saham pengendali (Kiswanto & Purwaningsih, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Hikmatin & Suryarini (2020) dan Sundari & Susanti (2016) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.


H2 : *Foreign Ownership* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*

2.4 Pengaruh Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing

Variabel *intangible assets* dalam penelitian ini didasarkan pada penanganan masalah agensi yang dapat ditekan dengan biaya agensi. Perusahaan yang memiliki *intangible assets* yang intensif diperkirakan memiliki biaya agensi yang tinggi pula, hal ini diakibatkan karena banyaknya informasi yang tidak diketahui pemegang saham (Gamayuni, 2015). Terciptanya konflik keagenan dapat diatasi dengan cara menyajikan *intangible assets* pada bagian laporan keuangan. Penyajian aset tidak berwujud merupakan wujud transparansi perusahaan yang ditunjukkan baik kepada pemegang saham

pengendali maupun non-pengendali. Semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan memperkecil praktik harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini bertujuan untuk mempertahankan nilai perusahaan agar tetap baik. Hasil penelitian yang dilakukan Kusuma & Wijaya (2017) menyatakan bahwa aset tidak berwujud berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik *transfer pricing*.

H3 : *Intangible assets* berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*



Gambar 1. Kerangka Berpikir

3. Metode Penelitian

3.1. Metode yang digunakan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2016 hingga 2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria-kriteria sampel yang akan digunakan yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, utilitas, dan transportasi dengan periode 2016 hingga 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	80
Melaporkan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut selama tahun penelitian serta tidak mengalami delisting selama tahun penelitian	(24)
Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing lebih dari 20%	(19)
Perusahaan yang tidak memuat informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian	(29)
Jumlah perusahaan sampel	8
Jumlah unit analisis, (8 perusahaan x 5 tahun)	40

Proses identifikasi sampel berdasarkan karakteristik yang sudah diuraikan di atas, menyimpulkan bahwa seluruh perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020 dengan kategori perusahaan memiliki kepemilikan minimal 20% berdasarkan aturan pada PSAK 15, terdapat 8 perusahaan yang memenuhi kriteria *sampling*, dengan unit analisis penelitian sebanyak 40 unit.

3.3. Definisi Variabel Operasional

Variabel Independen (Bebas) Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

Tax Haven (X1)

Tax haven dalam penelitian ini diproksikan dengan variabel dummy dengan ketentuan jika perusahaan afiliasi menjalankan kegiatan operasinya di negara *tax haven* yang terdaftar dalam *Tax Justice Network* diberi skor 1 sedangkan skor 0 diberikan apabila perusahaan afiliasi tidak menjalankan kegiatan operasionalnya di negara *tax haven* yang terdaftar dalam *Tax Justice Network*. (Damayanti & Prastiwi, 2017).

Foreign Ownership (X2)

Kepemilikan asing pada penelitian ini diproksikan dengan membagi jumlah kepemilikan asing dengan total saham yang beredar untuk mengetahui jumlah saham kepemilikan asing (Refgia et al, 2017). Kepemilikan asing pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KPA = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Pihak Asing}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \quad (1)$$

Intangible Assets (X3)

Intangible assets pada penelitian ini diproksikan dengan logaritma jumlah *intangible assets* yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Wijaya (2017) yakni sebagai berikut:

$$IA = \log (\text{Intangible Assets}) \quad (2)$$

Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. *Transfer Pricing* adalah penetapan harga pengalihan barang, jasa, dan aset tidak berwujud dengan pihak berelasi baik yang terjadi dalam satu perusahaan yang sama maupun dalam perusahaan yang berbeda.

Transfer pricing dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan proksi *related party transaction* piutang yang dilakukan dengan menggunakan nilai transaksi yang berhubungan dengan piutang pihak berelasi (Kusumasari et al, 2018). *Transfer pricing* yang diproksikan dengan RPT piutang dapat dirumuskan dengan:

$$RPT \text{ Piutang} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \quad (3)$$

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan taraf signifikansi 5%. Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan IBM SPSS Statistics 24.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran mengenai data yang digunakan sebagai sampel. Statistik deskriptif menggambarkan distribusi data yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi atas data yang digunakan dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini meliputi *tax haven*, *foreign ownership*, *intangible assets*, dan *transfer pricing*. Berikut adalah hasil statistik deskriptif penelitian ini:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Var	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Fo	40	,001	,958	,630	,279
Ia	40	9,640	13,110	11,799	1,217
Tp	40	,001	,693	,204	,153
Valid N	40				

Tabel 3. Persentase Tax Haven

Var	Dummy= 1		Dummy= 0		Total	
	N	%	N	%	N	%
Thav	10	25%	30	75%	40	100%

Data statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa nilai persentase perusahaan yang memiliki afiliasi di negara *tax haven* sebesar 25% dengan berjumlah 10 perusahaan sedangkan persentase perusahaan yang tidak memiliki afiliasi di negara *tax haven* sebesar 75% dengan total 30 perusahaan. Kemudian nilai rata-rata *foreign ownership* sebesar 0,6304 yang berarti sampel perusahaan memiliki rata-rata sebesar 63% yang diprosikan dengan pembagian antara jumlah kepemilikan asing dengan saham beredar. Pada *intangible assets* nilai rata-rata sebesar 11,7992 yang berarti sampel perusahaan memiliki rata-rata sebesar 11,7% yang diprosikan dengan log (*intangible assets*). Nilai rata-rata *transfer pricing* dengan 40 unit analisis adalah 0,2043 yang berarti bahwa 20,4% transaksi piutang tergolong transaksi *transfer pricing* dengan pihak berelasi. Beberapa variabel memiliki nilai simpangan baku yang lebih kecil dari *mean*. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari *mean* menunjukkan bahwa sebaran data tidak jauh berbeda, sehingga dapat dikatakan data variabel cukup baik dan homogen. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari *mean* menunjukkan bahwa sampel berada pada daerah rata-rata perhitungan. Sedangkan variabel yang memiliki nilai standar deviasi lebih besar dari *mean* menunjukkan sebaran data yang bervariasi, sehingga data bersifat heterogen.

Tabel 4. Hasil Adjusted R Square Model Summaryb

Model	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,106	,14480	2,258

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai Adjusted R Square dalam penelitian ini adalah 0,106. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* yang diprosikan dengan *related party transaction* (RPT) piutang dapat dijelaskan oleh variabel independen berupa *tax haven*, *foreign ownership*, dan *intangible assets* sebesar 10,6% sedangkan sisanya sebesar 89,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel hasil uji regresi linear berganda di bawah ini:

Tabel 5. Uji Regresi Linear Berganda Coefficient

Model	Unsta Coeff		t	Sig.	Table 1. Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
(Constant)	,270	,259	1,044	,303		
Thav	,155	,062	2,489	,018	,721	1,387
FO	-,153	,093	-1,647	,108	,790	1,266
IA	-,001	,021	-,032	,975	,851	1,175

Berdasarkan uji regresi tersebut maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,270 + 0,155 X1 - 0,153 X2 - 0,001 X3 + e \quad (4)$$

Uji t bertujuan untuk menguji signifikansi koefisien secara individu. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hasil dari uji t menunjukkan bahwa *tax haven* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* ($0,018 < 0,05$) dengan koefisien regresi (0,155), *foreign ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* ($0,108 > 0,05$) dengan koefisien regresi (-0,153), dan *intangible assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* ($0,975 > 0,05$) dengan koefisien regresi (-0,001).

4.1. Pengaruh Tax Haven terhadap Keputusan Transfer Pricing

Pengujian koefisien regresi parsial melalui hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis pertama *tax haven* berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* diterima. Kondisi ini menjelaskan bahwa *tax haven* yang diukur dengan menggunakan rasio variabel

dummy mempengaruhi *transfer pricing* yang diukur dengan menggunakan proksi *related party transaction* (RPT) piutang pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia. Hasil tersebut memiliki makna bahwa berdirinya negara *tax haven* akan meningkatkan kegiatan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan.

Sejalan dengan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa ketimpangan informasi yang terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan dan kebutuhan yang dimiliki oleh agen sebagai manajer dan prinsipal sebagai pemegang saham. Agen selaku pihak manajer berupaya menyembunyikan segala macam bentuk informasi yang dapat merugikan pemegang saham. Kepentingan yang dimiliki agen bertujuan untuk mengelola beban pajak guna memaksimalkan laba dengan tujuan agar tidak terjadi pengurangan kompensasi dan bonus terhadap kinerja agen. Upaya yang dilakukan agen dalam memaksimalkan laba perusahaan yakni dengan memanfaatkan negara *tax haven*. Terdapat dua motif perusahaan dalam melakukan kegiatan *transfer pricing* yaitu murni dengan alasan untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan tanpa adanya pengurangan pajak dan kedua berupa upaya untuk meminimalkan beban pajak melalui pengalihan pendapatan atau keuntungan yang dilakukan oleh anak kepada induk perusahaan maupun afiliasinya (Suandy, 2016). Menurut Anh et al. (2018) pendirian perusahaan afiliasi yang berlokasi di surga pajak akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mentransfer harga dan mentransfer keuntungan ke perusahaan di surga pajak untuk mengurangi kewajiban pajak.

Penyebab berpengaruhnya variabel *tax haven* ke arah positif diduga karena jumlah nilai *mean* yang didapatkan lebih kecil daripada nilai standar deviasi. Artinya bahwa tingginya tingkat penyimpangan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Tingginya potensi aktivitas *transfer pricing* pada suatu entitas bisnis mengindikasikan adanya pemanfaatan negara *tax haven*. Berdasarkan hasil pengolahan sampel pada penelitian ini, Singapura dan Hong Kong adalah negara tujuan bagi perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia sebagai tempat untuk mengatur skema transaksi agar laba perusahaan dapat ditransfer ke negara *tax haven* dan sebaliknya biaya transaksi dibebankan di dalam negeri, hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir jumlah beban pajak guna memaksimalkan keuntungan perusahaan. Skema transaksi yang diterapkan tersebut tentunya tidak selaras dengan prinsip kewajaran *transfer pricing*. Menurut Irawan & Ulinnuha (2022) salah satu faktor penyebab tidak diterapkannya prinsip kewajaran yakni keterbatasan transparansi informasi dari negara surga pajak seperti Hong Kong, meskipun Hong Kong telah memiliki kesepakatan tentang akses terbuka ke informasi keuangan untuk tujuan perpajakan atau pertukaran informasi otomatis dengan Indonesia. Sepakat dengan Ramadhan & Kustiani (2017) menemukan bahwa perusahaan di Indonesia sering menggunakan Singapura dan Hong Kong sebagai tujuan transaksinya.

4.2. Pengaruh Foreign Ownership terhadap Keputusan Transfer Pricing

Hasil pengujian koefisien regresi parsial menunjukkan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *foreign ownership* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *foreign ownership* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Kondisi ini menjelaskan bahwa *foreign ownership* yang diukur dengan menggunakan rasio proksi persentase kepemilikan saham asing dalam struktur kepemilikan saham, dimana perhitungannya dilakukan dengan membagi jumlah saham pihak asing dengan jumlah saham yang beredar. Kepemilikan saham pengendali yang dimiliki oleh asing pada perusahaan sampel yang diteliti kemungkinan teridentifikasi tidak menggunakan hak kendalinya untuk memerintahkan manajemen perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Kondisi tersebut juga bisa diartikan bahwa ada atau tidaknya kepemilikan saham pengendali yang dimiliki oleh asing tidak menyurutkan tindakan perusahaan untuk tetap melakukan praktik *transfer pricing*.

Jumlah kepemilikan saham asing yang sama atau lebih dari 20% pada penelitian ini, tidak mencerminkan tingginya keputusan pemegang saham asing dalam menetapkan keputusan *transfer pricing*. Hal ini diindikasikan karena penetapan aktivitas *transfer pricing* pada perusahaan sampel dilakukan atas persetujuan direksi perusahaan. Direksi perusahaan merupakan pihak yang memiliki seluruh informasi secara mendalam mengenai perusahaan tersebut, sehingga kekuasaan direksi mampu menentukan keputusan apa yang harus diambil oleh perusahaan termasuk dalam menentukan aktivitas *transfer pricing*. Pemegang saham asing yang menanamkan modalnya pada perusahaan sampel cenderung hanya tertarik pada tingkat pengembalian saham dari jumlah saham yang mereka tanam pada perusahaan. Sehingga para pemegang saham asing tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer perusahaan dalam mendapatkan laba yang besar dengan cara

meminimalkan beban pajak melalui aktivitas *transfer pricing*. Selain itu kepemilikan asing cenderung lebih mentaati regulasi serta aturan hukum yang diterapkan di negara tempat untuk menanamkan sahamnya. Keputusan menanamkan modal oleh pihak asing tentu dengan mempertimbangkan dahulu peraturan yang berlaku di negara yang dituju, sehingga tidak adanya upaya untuk memanfaatkan cela dalam upaya penghindaran pajak. Hal ini terjadi untuk menjaga agar tidak adanya masalah hukum yang menjerat pemodal asing dan akan berdampak pada hubungan kedua negara.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang dikemukakan oleh [Jensen & Meckling \(1976\)](#) pada hipotesis *foreign ownership*. Hipotesis tersebut menjelaskan bahwa konflik keagenan diantara pemegang saham pengendali dan non pengendali diakibatkan karena adanya perbedaan kepentingan maupun keinginan. Pemegang saham pengendali memiliki wewenang dan tugas dalam operasional perusahaan. Sehingga pendapat yang dikeluarkan oleh pemegang saham pengendali dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperhitungkan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pemegang saham pengendali dapat mentransfer aset perusahaan sementara dengan praktik *transfer pricing* yang bertujuan supaya dapat menekan beban yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan. Hal tersebut dilakukan demi memaksimalkan kesejahteraan pribadi yang nantinya akan membuat pihak pemegang saham non pengendali akan merasa dirugikan karena adanya ekspropriasi tersebut ([Refgia et al., 2017](#)). Pemegang saham pengendali yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan mempengaruhi keputusan perusahaan, terutama dari pihak asing yang dapat memberikan peluang lebih besar pada perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* tidak terbukti di penelitian ini.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh [Yulia et al. \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa tingginya jumlah kepemilikan asing perusahaan tidak menjamin pemegang saham memiliki posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan termasuk menetapkan aktivitas *transfer pricing*. Hasil penelitian ini juga didukung oleh [Prabaningrum et al. \(2021\)](#) dan [Fitriani et al. \(2021\)](#) yang menyatakan bahwa besar kecilnya kepemilikan asing tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan aktivitas *transfer pricing*. Sejalan dengan [Tiwa et al. \(2017\)](#) kepemilikan asing pada sebuah perusahaan tidak bisa sepenuhnya dijadikan sebagai alasan dalam pengambilan keputusan *transfer pricing*, oleh karenanya keinginan pemegang saham asing untuk meningkatkan kepentingan pribadi akan menjadi tidak relevan karena pengambilan keputusan perusahaan masih memerlukan persetujuan dari direksi.

Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh [Hikmatin & Suryarini \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Pemegang saham pengendali, terutama dari pihak asing, memberikan kesempatan yang lebih besar dalam keputusan perusahaan untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Pemegang saham pengendali dari luar negeri lebih mampu memberikan usulan atau masukan kepada perusahaan mengenai hal-hal yang terjadi di luar perusahaan, khususnya di luar negeri mengenai aturan atau regulasi yang berlaku pada skema *transfer pricing*. Hasil serupa juga dikemukakan oleh [Sundari & Susanti \(2016\)](#) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 hingga 2014 yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing pada satu perusahaan lebih dari 20%, maka posisi pemegang saham pengendali lebih besar sehingga keputusan pemegang saham asing dalam menetapkan keputusan *transfer pricing* juga semakin besar.

4.3. Pengaruh Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing

Pengujian koefisien regresi parsial melalui hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan hipotesis ketiga *intangible assets* berpengaruh negatif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* ditolak. Kondisi ini menjelaskan bahwa *intangible assets* yang diukur dengan menggunakan rasio log (*intangible assets*) tidak mempengaruhi *transfer pricing* yang diukur dengan menggunakan proksi *related party transaction* (RPT) piutang pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia. Artinya bahwa nilai aset tidak berwujud yang semakin tinggi tidak mempengaruhi perusahaan dalam menetapkan aktivitas *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil data tercatat *transfer pricing* memiliki nilai yang rendah meskipun nilai aset tidak berwujudnya lebih tinggi, hal ini diindikasikan bahwa perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi sangat menghindari aktivitas penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Tingginya nilai *intangible assets* dapat mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sampel tidak melakukan aktivitas *transfer pricing* karena apabila perusahaan

melakukan penyimpangan maka dapat berakibat pada rusaknya nama baik perusahaan sehingga nilai perusahaan akan semakin menurun akibat hilangnya kepercayaan publik. Sehingga hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tinggi maupun rendahnya nilai aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang dikemukakan oleh [Jensen & Meckling \(1976\)](#) pada hipotesis *intangible assets*. Adanya penyajian informasi mengenai *intangible assets* dapat mengurangi masalah yang terjadi diantara pemegang saham pengendali dan non pengendali. Manfaat dari penyajian informasi aset tidak berwujud tentunya dapat memberikan gambaran dan pandangan kepada pemegang saham non pengendali mengenai jumlah aset yang dimilikinya. Selain itu, dengan menyajikan informasi aset tak berwujud perusahaan telah menerapkan prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi sehingga penyajian informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Reputasi perusahaan yang sudah baik tentunya dapat mendorong perusahaan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng nama baik perusahaan seperti keputusan untuk melakukan *transfer pricing* ([Khasanah & Suryarini, 2020](#)). Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya nilai *intangible assets* tidak mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan [Ohnuma & Kato \(2015\)](#) dan [Anggani & Suryarini \(2020\)](#) yang menemukan bukti empiris bahwa *intangible assets* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* yang berarti bahwa besar kecilnya *intangible assets* tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur perusahaan dalam melakukan *transfer* keuntungan ke negara yang menetapkan tarif pajak rendah dikarenakan adanya perbedaan pengukuran yang digunakan atas aset tidak berwujud. Tujuan manajer dalam melakukan *transfer pricing* adalah untuk meminimalisir beban pajak perusahaan guna meningkatkan potensi keuntungan perusahaan. Aset tidak berwujud bukan bagian dari komponen operasional yang berdampak terhadap keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan ([Krisdianto et al., 2019](#)).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [Khasanah & Suryarini \(2020\)](#) pada seluruh perusahaan *property, real estate*, konstruksi, dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018, menyatakan bahwa *intangible assets* berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Apabila perusahaan memiliki nilai aset tidak berwujud yang tinggi, maka perusahaan tidak berpotensi untuk melakukan *transfer pricing* dan apabila nilai aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan kecil, maka perusahaan memiliki potensi untuk melakukan *transfer pricing*. Sejalan dengan ini, penelitian yang dilakukan oleh [Kusuma & Wijaya \(2017\)](#) menyatakan bahwa aset tidak berwujud berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* diakibatkan karena sebagian besar perusahaan tidak terlalu memperhatikan kegiatan penelitian dan pengembangan, berkontribusi pada perolehan aset tidak berwujud yang tinggi.

5. Kesimpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah *tax haven* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya anak atau perusahaan afiliasi yang berdiri di negara surga pajak maka dapat meningkatkan tindakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. *Foreign ownership* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, hal ini menunjukkan bahwa tindakan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan bukan sepenuhnya dikendalikan oleh pemegang saham asing, melainkan harus mendapatkan persetujuan dari direksi perusahaan. *Intangible assets* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel tidak memanfaatkan kepemilikan *intangible assets* dalam melakukan tindakan *transfer pricing* karena aset tidak berwujud bukan tergolong komponen operasional perusahaan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan karena hakikatnya *transfer pricing* dilakukan dengan memainkan keuntungan. Sehingga tinggi rendahnya jumlah kepemilikan *intangible assets* tidak mempengaruhi tindakan *transfer pricing*.

Proksi *intangible assets* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu log (*intangible assets*) yang hasilnya terbukti tidak adanya pengaruh dari aset tidak berwujud terhadap keputusan *transfer pricing*, untuk itu saran bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain dalam mengukur variabel *intangible assets* seperti perbandingan nilai total *intangible assets* dengan nilai penjualan. Bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel

lain seperti ukuran perusahaan, pajak, mekanisme bonus, maupun multinasionalitas yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan *transfer pricing* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Daftar Pustaka

- Anggani, M. K., & Suryarini, T. (2020). Determinants of Transfer Pricing Decisions in Infrastructure, Utilities and Transportation Companies. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Auditing*, 22(2), 51–56.
- Anh, N. H., Hieu, N. T., & Nga, D. T. (2018). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: A case of Vietnam. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16(5), 104–112. https://seajbel.com/wp-content/uploads/2018/10/seajbel5_237.pdf
- Apriani, N., Putri, T. E., & Umiyati, I. (2020). The Effect of Tax Avoidation, Exchange Rate, Profitability, Leverage, Tunneling Incentive and Intangible Assets on the Decision To Transfer Pricing (Case Study of Food and Beverage Manufacturing Sub Companies Listed on the IDX for the 2014-2018 Period). *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 2(02), 14–27. <https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.672>
- Damayanti, H. H., & Prastiwi, D. (2017). Peran OECD dalam Meminimalisasi Upaya Tax Agresiveness pada Perusahaan Multinationaly. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, 8(1), 1–227.
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *KINERJA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 6.
- Gamayuni, R. R. (2015). The Effect of Intangible Asset Financial Performance and Financial Policies on The Firm Value. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 4(1), 202–212.
- Hikmatin, R., & Suryarini, T. (2020). Transfer Pricing of Manufacturing Companies in Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 8(3), 165–171. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i3.27706>
- Irawan, F., & Ulinnuha, I. A. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia : Multinationality , Tax Haven , Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia : Multinationality , Tax Haven , and Intangible Assets. *April*. <https://doi.org/10.24815/JDAB.V9I1.23217>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
- Kemenkeu. (2021). Meningkatkan Rasio Pajak. [Kemenkeu.go.id](https://kemenkeu.go.id).
- Khasanah, U., & Suryarini, T. (2020). The Role of Prudence in Moderating The Effect of Bonus. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 154–168.
- Kiswanto, N., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Atma Jaya*, 1–15.
- Krisdianto, Ari., Fadah, isti., & Puspitasari, N. (2019). Determinants of Transfer Pricing Decisions in Indonesian Multinational Companies. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 4(12), 10.
- Kusuma, H., & Wijaya, B. (2017). Drivers of the Intensity of Transfer Pricing: An Indonesian Evidence. *Drivers of the Intensity of Transfer Pricing: An Indonesian Evidence*, April.
- Kusumasari, R. D., Fadilah, S., & Sukarmanto, E. (2018). Pengaruh Pajak , Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Prosiding Akuntansi*, 4(2), 766–774.

- Lambert, R. A. (2001). Contracting Theory and Accounting. *Journal of Accounting and Economics*, 32(1-3), 89–96. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00020-9](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00020-9)
- Luluk, Z. E., & Octavia, E. (2020). Perkembangan PMDN dan PMA di Indonesia Tahun 2016-2020. Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 8–11.
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23.
- Ohnuma, H., & Kato, K. (2015). Empirical Examination of Market Reaction to Transfer Pricing Taxation Announcement in Press: A Japanese Perspective. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 11(1), 10–26. <https://doi.org/10.17265/1548-6583/2015.01.002>
- Prabaningrum, D. D., Astuti, T. P., & Harjito, Y. (2021). *Edunomika – Vol. 05, No. 01 (2021)*. Jurnal Akuntansi, 05(01), 47–61.
- Pramesthi, R. D. F., Suprapti, E., & Kurniawati, E. T. (2019). Income Shifting dan Pemanfaatan Negara Tax Haven. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 375. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.8866>
- Ramadhan, M. R., & Kustiani, N. A. (2017). Faktor- Faktor Penentu Agresivitas Transfer Pricing. In *Politeknik Negeri Jakarta*, 549–564.
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Listing di BEI Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 543–555.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak. Salemba Empat*.
- Sundari, B., & Susanti, Y. (2016). Transfer Pricing Practices: Empirical Evidence From Manufacturing Companies in Indonesia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal (APMAJ)*, 11(2), 25–39.
- Syahputri, A., & Rachmawati, N. A. (2021). Pengaruh Tax Haven dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 60–74.
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105>
- Yulia, A., Hayati, Nurul., & Daud, R. M. (2019). The Influence of Tax, Foreign Ownership and Company Size on the Application of Transfer Pricing in Manufacturing Companies Listed on IDX During 2013-2017. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(3), 175–181. <https://doi.org/10.32479/ijefi.7640>